

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Syaikh Abdura'uf As-Singkili No. 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162

SINGKIL

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR: 422/173 /2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL UPTD SPF SD NEGERI 1 LIPAT KAJANG KECAMATAN SIMPANG KANAN

Membaca

Surat Permohonan Perpanjangan izin Operasional UPTD SPF SD NEGERI 1 LIPAT KAJANG No: 422/008/2023 Tanggal, 03 FEBRUARI 2023 selaku Kepala Sekolah UPTD SPF SD NEGERI 1 LIPAT KAJANG.

Menimbang

bahwa berdasarkan hasii Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkii Sekolah Tersebut diatas dapat diberikan izin Operasional Penyelenggaraan.

bahwa izin Penyelenggara UPTD SPF SD NEGERI 1 LIPAT KAJANG tersebut dapat diberikan dalam batas

ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tinakat II Kabupaten Aceh Singkii (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dlubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Jahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010; Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015; Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Jahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140 Tambahan Lembaran Neggra Republik Indonesia Nomor 4496); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun (Lembaran) Negara Republik Indonesia Jahun 2008 Nomor 90/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, Tentang Standart Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiah (SMP/IMTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA):

Qanun Aceh Singkii Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Prangkat Daerah Kabupaten

Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan izin Penyelenggara kepada : Nama Lembaga : UPTD SPE SD NEGERI 1 LIPAT.KAJANG Alamat : JL. LIPAT-KAJANG Kampong : LIPAT KAJANG : SIMPANG KANAN Kecamatan : ACEH SINGKIL Kabupaten : ACEH Provinsi

KEDUA

tzin Penyelenggara Pendidikan UPTD SPF SD NEGERI 1 LIPAT KAJANG tersebut

Terhitung Mulai Tanggal, 06 Maret 2023 s/d 05 Maret 2026.

KETIGA

Pemegang Izin ini:

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan UPTD SPF.SD NEGERI 1 LIPAT KAJANG tersebut sesuai dengan Aturan Perundang-undangan yang beriaku, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan

Wajib mengirimkan laporan berkala sesual dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

- Wajib Mengajukan Permohonan Perpanjangan izin selambat- lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari Sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin Operasional tersebut akan dicabut dan tidak diberlakukan lagi.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN

SINGKIL

PADA TANGGAL

: 06 Maret 2023. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan ల్ జరికి జరికి చిరికి చిరికి

Aceh Singkii 🔏